



**P U T U S A N**

**Nomor 96 / Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI**  
Tempat Lahir : Cimahi  
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / 31 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / suku : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pondok Tengah Rt 002 Rw 006  
Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi  
Tengah, alamat lain di Mess Band Dancing  
Hall Jalan Perintis Kemerdekaan Gang  
Seubaki III, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan  
Oebobo Kota Kupang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018 ;
2. **Ditahan** oleh Penyidik BNN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
6. Diperpanjang oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Herry F.F. Battileo, SH., MH., E. Nita Juwita, SH., MH., Ferdianto Boimau, SH., MH., Denete S.L. Sibuea, SH., dan Elvianus Go'o, SH., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 048/A.1/KAKH-HFFB/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 76/LGS/SK/PID/2018/PN. Kpg, tanggal 15-05-2018 ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 27 April 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama sama baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat awal (0,1251);
- 1 (satu) Paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat awal (1,1104);
- 1 (satu) Paket ganja yang di campurkan dengan tembakau rokok marlboro putih dalam plastik warna bening dengan berat awal (0,7585);
- 1 (satu) Pemantik gas;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) Buah Jaket Merek **ASKO TRUCK**;
- 2 (dua ) pipet Kaca;
- 1 (satu ) Pipet Plastik.
- 1 (satu) buah HandPhone Merek OPPO Type F1S Warna Putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa dalam sidang tanggal 6 Juni 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya mohon untuk mempertimbangkan, memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Rezza Tiardi Alias Ijot Alias Joti dijatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau putusan lain yang dipandang adil bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan agar menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan menerima Surat Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI**, bersama sama dengan saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA**, dan saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2018 bertempat di Mess Band Dancing Hall Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Saubaki III Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar sore hari saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** yang berprofesi sebagai Disc Jockey (DJ) di Dancing Hall (DH) Kota Kupang bertemu dengan saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** yang berprofesi sebagai vocalist Band Kristal dan dalam pertemuan tersebut mereka berdua saling membicarakan tentang rencana Saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF**;
- Dalam pembicaraan tersebut saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** menanyakan kepada saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** apakah mempunyai Narkotika jenis Shabu dengan kata kata "Kak, ada?" dan dijawab oleh saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** "Ready ni" (dalam arti narkotika jenis shabu sudah ada). Kemudian saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** memesan dengan kata-kata "Kak..Pesan ya" dan dijawab oleh saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** "untuk siapa?", dan dijawab lagi oleh saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** "untuk temanku";
- Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** menghubungi saksi **ARIEF AJAT SUDRADJAT Alias ARIEF** dengan kata kata "Kak, bawa (Narkotika jenis shabu) saja ke Dancing



Hall ya”, dan dijawab oleh saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dengan kata “saya gak berani”. Saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA meyakinkan dengan kata-kata “gak apa-apa kak, aman temanku yang pesanin” dan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF tetap menjawab “saya gak berani”; lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF mengambil narkotika jenis shabu dari Terdakwa namun hanya meletakkannya di kursi sofa dalam ruang tamu Mess Band milik DH lalu berangkat bekerja ke DH tanpa membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

- Sekitar pukul 23.30 WITA saat saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF sedang break istirahat bermain band, saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA meminta kepada saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT alias ARIEF dengan kata-kata “mana, dibawa?” lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF bergegas kembali ke Mess Band milik DH dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil pesanan saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA tersebut;
- Setiba kembali di DH saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF menghampiri saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA ke atas panggung meja Disc Jockey dan memberikan pesanan kepada saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA yang diterimanya dengan tangan kanan lalu saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA memasukkan ke dalam tasnya;
- Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 WITA dini hari saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA selesai perform sebagai Disc Jockey, saat akan menemui seseorang bernama CITRA di parkiriran depan Resto Padang dalam Kompleks Ramayana Mall, saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA diamankan oleh saksi ICHWAN FADLI HALIM selaku Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT). Saat itu saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA sempat membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di depan Resto Padang;
- Setelah saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA digeledah di lantai 2 Pub dan Karaoke Atmosfir dan di interogasi di Kantor BNNP NTT kemudian kembali ke depan Resto Padang untuk mengambil narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,01030 gram yang dibuangnya tersebut yang ternyata didapat dari saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF, dan berdasarkan keterangan saksi ANDI DELFIANA alias DEEVA tersebut akhirnya saksi ARIEF AJAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAD Alias ARIEF dan Terdakwa turut diamankan untuk diproses hukum selanjutnya;

- Setelah itu petugas BNNP NTT segera menggeledah Mess Band milik DH di kamar milik Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Seubaki III, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditemukan beberapa barang berupa :
  1. Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dan 1,062 (satu koma nol enam dua) gram;
  2. Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah pemantik api;
  4. 2 (dua) buah pipet kaca;
  5. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
  6. Alat hisap shabu (bong).
- Narkotika tersebut ditemukan di dalam jaket warna loreng milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara sebagai berikut :
  1. (2) dua linting ganja dipesan melalui telephone kepada teman Terdakwa bernama STEVEN yang beralamat di Cijerah Bandung pada awal bulan Januari 2018 yang kemudian dikirimkan dan diterima melalui paket kilat JNE yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. 2 (dua) linting ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku jaket Terdakwa bersama-sama dengan dua paket shabu lainnya;
  2. Narkotika jenis shabu dipesan oleh Terdakwa pada tanggal antara 9 atau 10 Februari 2018 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama UCE yang berada di Lapas banceuy Bandung Jawa Barat yang pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama NENENG SOLOHAT. Dari jumlah 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebesar 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk kurir di Bandung bernama DIMAS dan STEVEN sebagai upah pengiriman shabu tersebut ke Kupang, sehingga Terdakwa hanya menerima bersih sebanyak 2 (dua) gram saja. Pada hari Senin tanggal 12 Februari paket narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba di Kupang dan diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF di JNE Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.

- Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut beberapa kali antara lain :

1. Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dan BUNTONO HENDRA SAPUTRA Alias CIKO dengan menggunakan alat hisap bong, diantaranya digunakan juga pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 19.00 WITA saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA memesan sebelum tertangkap Anggota BNNP NTT tersebut;
2. Terdakwa pernah menjualnya kepada Papi OKI (Koordinator Ladies Club DH) seberat  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Terdakwa menjualnya kepada saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - 3.1. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2018 seberat  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 seberat tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) gram DENGAN HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA tersebut tertangkap oleh Anggota BNNP NTT.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputi Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.

----- Perbuatan Terdakwa REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (1)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI**, bersama sama dengan saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA**, dan saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaain primair, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar sore hari saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** yang berprofesi sebagai Disc Jockey (DJ) di Dancing Hall (DH) Kota Kupang bertemu dengan saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** yang berprofesi sebagai vocalist Band Kristal dan dalam pertemuan tersebut mereka berdua saling membicarakan tentang rencana Saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF**;
- Dalam pembicaraan tersebut saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** menanyakan kepada saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** apakah mempunyai Narkotika jenis Shabu dengan kata kata "Kak, ada?" dan dijawab oleh saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** "Ready ni" (dalam arti narkotika jenis shabu sudah ada). Kemudian saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** memesan dengan kata-kata "Kak..Pesan ya" dan dijawab oleh saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** "untuk siapa?", dan dijawab lagi oleh saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** "untuk temanku";
- Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** menghubungi saksi **ARIEF AJAT SUDRADJAT Alias ARIEF** dengan kata kata "Kak, bawa (Narkotika jenis shabu) saja ke Dancing Hall ya", dan dijawab oleh saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** dengan kata "saya gak berani". Saksi **ANDI DELFIANA Alias DEEVA** meyakinkan dengan kata-kata "gak apa-apa kak, aman temanku yang pesanin" dan saksi **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF** tetap

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya gak berani”; lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF mengambil narkotika jenis shabu dari Terdakwa namun hanya meletakkannya di kursi sofa dalam ruang tamu Mess Band milik DH lalu berangkat bekerja ke DH tanpa membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

- Sekitar pukul 23.30 WITA saat saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF sedang break istirahat bermain band, saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA meminta kepada saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT alias ARIEF dengan kata-kata “mana, dibawa?” lalu saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF bergegas kembali ke Mess Band milik DH dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil pesanan saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA tersebut;
- Setiba kembali di DH saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF menghampiri saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA ke atas panggung meja Disc Jockey dan memberikan pesanan kepada saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA yang diterimanya dengan tangan kanan lalu saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA memasukkan ke dalam tasnya;
- Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 WITA dini hari saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA selesai perform sebagai Disc Jockey, saat akan menemui seseorang bernama CITRA di parkiran depan Resto Padang dalam Kompleks Ramayana Mall, saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA diamankan oleh saksi ICHWAN FADLI HALIM selaku Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT). Saat itu saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA sempat membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di depan Resto Padang;
- Setelah saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA digeledah di lantai 2 Pub dan Karaoke Atmosfir dan di interogasi di Kantor BNNP NTT kemudian kembali ke depan Resto Padang untuk mengambil narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,01030 gram yang dibuangnya tersebut yang ternyata didapat dari saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF, dan berdasarkan keterangan saksi ANDI DELFIANA alias DEEVA tersebut akhirnya saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dan Terdakwa turut diamankan untuk diproses hukum selanjutnya;
- Setelah itu petugas BNNP NTT segera menggeledah Mess Band milik DH di kamar milik Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seubaki III, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditemukan beberapa barang berupa :

1. Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dan 1,062 (satu koma nol enam dua) gram;
  2. Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah pemantik api;
  4. 2 (dua) buah pipet kaca;
  5. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
  6. Alat hisap shabu (bong).
- Narkotika tersebut ditemukan di dalam jaket warna loreng milik Terdakwa yang didaparkannya dengan cara sebagai berikut :
1. (2) dua linting ganja dipesan melalui telephone kepada teman Terdakwa bernama STEVEN yang beralamat di Cijerah Bandung pada awal bulan Januari 2018 yang kemudian dikirimkan dan diterima melalui paket kilat JNE yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. 2 (dua) linting ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku jaket Terdakwa bersama-sama dengan dua paket shabu lainnya;
  2. Narkotika jenis shabu dipesan oleh Terdakwa pada tanggal antara 9 atau 10 Februari 2018 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama UCE yang berada di Lapas banceuy Bandung Jawa Barat yang pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama NENENG SOLOHAT. Dari jumlah 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebesar 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk kurir di Bandung bernama DIMAS dan STEVEN sebagai upah pengiriman shabu tersebut ke Kupang, sehingga Terdakwa hanya menerima bersih sebanyak 2 (dua) gram saja. Pada hari Senin tanggal 12 Februari paket narkotika jenis shabu tersebut tiba di Kupang dan diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF di JNE Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut beberapa kali antara lain :
    1. Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dan BUNTONO HENDRA SAPUTRA Alias CIKO dengan menggunakan alat hisap bong, diantaranya digunakan juga pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 19.00 WITA saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA memesan sebelum tertangkap Anggota BNNP NTT tersebut;
    2. Terdakwa pernah menjualnya kepada Papi OKI (Koordinator Ladies Club DH) seberat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    3. Terdakwa menjualnya kepada saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
      - 3.1. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2018 seberat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
      - 3.2. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 seberat tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) gram DENGAN HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA tersebut tertangkap oleh Anggota BNNP NTT.
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :
    1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
    2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
    3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.
- Perbuatan Terdakwa REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**,. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 WITA dini hari saat saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA selesai perform sebagai Disc Jockey, saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA diamankan oleh saksi ICHWAN FADLI HALIM selaku Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT) karena kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,01030 gram;
- Setelah saksi ANDI DELFIANA Alias DEEVA digeledah di lantai 2 Pub dan Karaoke Atmosfir dan di interogasi di Kantor BNNP NTT didapat informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF dan Terdakwa sehingga mereka bertiga diamankan ke Kantor BNNP NTT untuk diproses hukum selanjutnya;
- Setelah itu petugas BNNP NTT segera menggeledah Mess Band milik DH di kamar milik Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Seubaki III, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditemukan beberapa barang berupa :
  1. Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dan 1,062 (satu koma nol enam dua) gram;
  2. Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah pemantik api;
  4. 2 (dua) buah pipet kaca;
  5. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
  6. Alat hisap shabu (bong).
- Narkotika tersebut ditemukan di dalam jaket warna loreng milik Terdakwa yang didaparkannya dengan cara sebagai berikut :



1. (2) dua linting ganja dipesan melalui telephone kepada teman Terdakwa bernama STEVEN yang beralamat di Cijerah Bandung pada awal bulan Januari 2018 yang kemudian dikirimkan dan diterima melalui paket kilat JNE yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. 2 (dua) linting ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku jaket Terdakwa bersama-sama dengan dua paket shabu lainnya;
2. Narkotika jenis shabu dipesan oleh Terdakwa pada tanggal antara 9 atau 10 Februari 2018 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama UCE yang berada di Lapas banceuy Bandung Jawa Barat yang pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama NENENG SOLOHAT. Dari jumlah 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebesar 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk kurir di Bandung bernama DIMAS dan STEVEN sebagai upah pengiriman shabu tersebut ke Kupang, sehingga Terdakwa hanya menerima bersih sebanyak 2 (dua) gram saja. Pada hari Senin tanggal 12 Februari paket narkotika jenis shabu tersebut tiba di Kupang dan diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF di JNE Jalan Urip Sumoharjo 54 Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :
  1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
  2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
  3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ICHWAN FADLI HALIM alias IWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada BNNP NTT ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita di Pub dan karaoke Dancing Hall di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Petugas BNNP NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pub dan karaoke Dancing Hall ada peredaran Narkotika sehingga petugas kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 kami melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Delfiana alias Deeva didepan rumah makan Padang depan Flobamora Mall dan didalam tas ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1030 gram dan setelah diinterogasi maka saksi Andi Delfiana alias Deeva mengakui bahwa Shabu tersebut dia beli dari seorang vokalis Band Dancing Hall yang bernama Arief Ajat Sudrajat Alias Arif ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Andi Delfiana alias Deeva, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam. 02.00 Wita dan dengan beberapa temannya kami bawa ke Kantor BNNP NTT untuk diinterogasi lalu sekitar jam 03.00 Wita kami melakukan pengegedahan di mess mereka di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang saubaki III Kelurahan Kayuputih, Kec, Oebobo Kupang dan didalam salah satu kamar pemain Band tersebut yakni Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot alias Joti dan kami temukan dalam saku jaket ada 2 (dua) paket Shabu dalam plastic bening dan 1 (satu) paket ganja yang sudah dicampur tembakau rokok Marlboro putih dengan berat masing – masing :
  - 1(satu) paket Shabu dengan berat 0, 1251 gram ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket Shabu dengan berat 1, 1104 gram ;
- 1(satu) paket ganja yang dicampur dengan tembakau rokok Marlboro Putih dengan berat 0,7585 gram ;
- 1(satu) pemantik gas ;
- 1(satu) alat hisap Shabu ( bong ) ;
- 2(dua) pipet kaca ;
- 1(satu) Pipet Plastik ;
- 1(satu) buah jaket Merek Asko Truck ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Intelijen BNNP NTT dalam kapasitas sebagai penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNNP NTT dan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor SPRIN/07/Ka/Pb.01/II/2018/BNNP NTT tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa untuk saksi Andi Delfiana alias Deeva, yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan barang berat netto 0, 1030 gram dan uang sebesar Rp. 1.200.000.,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan benar barang bukti tersebut ini adalah milik saksi Andi Delfiana alias Deeva, yang mana pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita saksi dan team melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Delfiana alias Deeva dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi di kantor BNNP NTT, saksi Andi Delfiana alias Deeva mengakui bahwa sebelumnya ada memiliki 1(satu) paket Shabu namun telah dibuang didepan Resto Padang kompleks ramayana Mall Kupang, sehingga petugas membawa saksi Andi Delfiana alias Deeva ketempat dibuangnya 1 (satu) paket Shabu dan setiba ditempat dibuangnya narkotika jenis shabu tersebut, saksi Andi Delfiana alias Deeva memungut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam plastic klip warna bening ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Delfiana alias Deeva tidak termasuk target operasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI DELFIANA Alias DEEVA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 00.30 Wita, saat itu saksi berada didepan Restoran Padang Kompleks Ramayana Mall Kota Kupang ;
  - Bahwa Petugas BNNP NTT saat itu menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastic bening ;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saksi pesan dan beli melalui Arief Ajat Sudrajat untuk saksi penggunaan sendiri ;
  - Bahwa yang saksi tahu dari beberapa anak ladies yang bekerja di pub dan karaoke Dancing hall bahwa Arief Ajat Sudrajat mempunyai narkoba jenis shabu sehingga pada Februari 2018 saksi membeli satu paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- untuk saksi gunakan sendiri ;
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali beli melalui Arief Ajat Sudrajat yaitu pada Bulan Februari 2018 narkoba jenis shabu dengan ukuran paket hemat seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan itu saksi gunakan sendiri dikamar saksi sebelum perform DJ di Dancing Hall dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 saksi membeli satu paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- untuk saksi gunakan sendiri tapi belum sempat digunakan saksi sudah ditangkap ;
  - Bahwa saksi pesan untuk saksi gunakan sendiri ;
  - Bahwa waktu itu setelah menerima satu paket shabu dari Arief Ajat Sudrajat, saksi memegang dengan tangan kanan dan ditangan kiri saksi memegang kado Valentine day, kemudian saksi turun dari panggung tempat perform lalu saksi keluar dari pub dan karaoke dancing hall menuju resto Padang dengan maksud menyerahkan kado Valentine day kepada CITRA, namun sebelum bertemu Citra, saksi ditangkap Petugas BNNP NTT;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Arief Ajat Sudrajat bahwa dia mengambil dari temannya sesama anak band bernama Rezza Tiardi alias Ijot ;
  - Bahwa saksi belum sempat menyerahkan uangnya kepada Arief Ajat Sudrajat ataupun Terdakwa karena waktu itu saksi sedang perform Disc Jockey kemudian saksi ditangkap ;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic kecil warna bening, Handphone type A257 Merk OPPO warna Hitam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi yang disita oleh petugas pada waktu ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **ARIEF AJAT SUDRAJAT Alias ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Andi Delfiana alias Deeva sekitar bulan Desember 2017 pada saat grup kami pentas di dancing hall Kota Kupang ;
- Bahwa Andi Delfiana alias Deeva sendiri bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) pada dancing hall Kota Kupang ;
- Bahwa Andi Delfiana alias Deeva ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita di resto Café, depan Dancing Hall Flobamora Mall;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu diperoleh oleh Andi Delfiana alias Deeva dari saksi yang merupakan barang milik terdakwa ;
- Bahwa Andi Delfiana alias Deeva sudah 2 (dua) kali saksi berikan narkotika jenis shabu atas permintaannya, yang pertama pada bulan Januari 2018 kemudian paket yang kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2018 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dancing Hall 1(satu) paket ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, Andi Delfiana alias Deeva pesan shabu yang katanya untuk temannya, kemudian malamnya sekitar jam 21.00 Wita saat berangkat kerja, Andi Delfiana alias Deeva menghubungi saksi untuk membawa shabu tersebut ke dancing hall tapi saksi tidak berani, setelah itu saksi berangkat kerja dan tidak membawa Narkotika diduga jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 Wita saksi istirahat main band dan Andi Delfiana alias Deeva meminta Narkotika jenis shabu kepada saksi kemudian saksi kembali ke mess dan mengambil Narkotika diduga jenis shabu 1 (satu) paket, dan setiba di DH Andi Delfiana alias Deeva sedang istirahat bermain DJ, lalu saksi menghampirinya di panggung dan memberikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket kepadanya dan diterima kemudian dimasukan kedalam tasnya dan saat itu juga grup band kami akan mengisi acara lagi sehingga saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat grup Band dan saksi langsung menyanyi sedangkan Terdakwa bermain Drum, beberapa saat kemudian saksi tidak melihat lagi Andi Delfiana alias Deeva ;

- Bahwa kemudian setelah kami pentas 3 lagu kemudian disuruh stop oleh pihak BNN dan manager beritahu kepada Terdakwa kalau Andi Delfiana alias Deeva ditangkap, kemudian Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot memberitahukan kepada saksi dan beberapa saat kemudian pihak BNN membawa kami ke kantor BNN ;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Andi Delfiana alias Deeva pada pesanan pertama 1 (satu) paket yang dipesan Andi Delfiana alias Deeva, saksi antar sendiri dan saksi menerima uang dari Andi Delfiana alias Deeva sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot, selanjutnya pada pesanan ke dua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, Andi Delfiana alias Deeva langsung pesan pada Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum diambil karena Andi Delfiana alias Deeva sudah ditangkap oleh petugas BNNP NTT ;
- Bahwa setahu saksi, Narkotika tersebut dipesan oleh Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot dari Bandung-Jawa Barat karena pada tanggal 12 Februari 2018 saksi diajak oleh Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot untuk mengambil titipan di titipan kilat JNE ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot ditemukan barang berupa :
  - Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2(dua) paket ;
  - Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1(satu) paket ;
  - Pemantik 1(satu) buah ;
  - Pipet kaca 2(dua) buah ;
  - Pipet plastic warna putih 1(satu) buah ;
  - 1 alat hisap (bong) yang terbuat dari botol pocari sweat yang ditemukan dibelakang kursi sofa diruang tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa : Surat Balai POM Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2018, Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputi Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan pada Penyidik sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP NTT pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Pub dan karaoke Dancing Hall di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang waktu itu Terdakwa sedang pentas bermain Drum ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Petugas, tidak ditemukan apa-apa, namun setelah petugas melakukan pengeledahan di mess tempat tinggal di Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, didalam kamar Terdakwa ditemukan dalam jaket saksi 1 (satu) paket ganja yang sudah dicampur dengan tembakau marlboro putih dalam plastic kecil dan 2 (dua) paket shabu dalam plastic klip warna putih ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dengan cara Terdakwa pesan melalui telepon, untuk Narkotika jenis ganja Terdakwa pesan pada bulan Januari 2018 melalui teman Terdakwa atas nama Steven beralamat di Cijerah Bandung, sedangkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dengan memesan melalui teman Terdakwa bernama UCE di Lapas Banceuy Bandung Jawa Barat, sekitar bulan Februari 2018 ;
- Bahwa untuk Narkotika jenis Ganja, teman Terdakwa yang bernama Steven mengirim kepada Terdakwa Terdakwa secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) linting ganja yang kemudian Terdakwa buka dan campurkan dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk Terdakwa konsumsi sendiri apabila susah tidur dan sisanya Terdakwa simpan dalam saku jaket bersama dengan 2 (dua) Paket shabu yang disita oleh Petugas BNNP NTT,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer melalui rekening yang diberikan oleh UCE ;

- Bahwa dari 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 0,5 (nol koma lima) gram diberikan kepada kurir atas nama Dimas dan Steven di Bandung, sebagai upah untuk mengirimkan narkoba jenis shabu ke Kupang, sehingga yang Terdakwa terima menjadi 2 (dua) gram dan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman kilat JNE pada tanggal 12 Februari 2018 ;
- Bahwa barang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan saksi Arief Ajat Sudrajat dikantor JNE beralamat di Jln Urip Sumoharjo No. 54 Merdeka, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 jam 19.00 Wita saksi Arief Ajat Sudrajat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya bernama DJ Deeva ingin membeli shabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan tersebut yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan digulung dan dikuatkan dengan isolasi bening dan Terdakwa serahkan kepada saksi Arief Ajat Sudrajat, kemudian pada tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 02.00 Wita kami diamankan oleh anggota BNNP NTT ;
- Bahwa selama Terdakwa di Kupang dan bekerja di Dancing Hall Terdakwa pernah jual 1 (satu) kali sekitar bulan Februari 2018 kepada Papi Oki, 2 (dua) kali kepada Andi Delfiana alias Deeva ;
- Bahwa selain Papi Oki dan Andi Delfiana alias Deeva tidak ada orang lain lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dari berat awal 0,1251 gram ;
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 1,062 (satu koma nol enam dua) gram dari berat awal 1,1104 gram ;
- 1 (satu) Paket ganja yang di campurkan dengan tembakau rokok marlboro putih dalam plastik warna bening dengan berat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram dari berat awal 0,7585 gram ;
- 1 (satu) Pemantik gas ;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong) ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jaket Merek ASKO TRUCK ;
- 2 (dua ) pipet Kaca ;
- 1 (satu ) Pipet Plastik ;
- 1 (satu) buah HandPhone Merek OPPO Type F1S Warna Putih ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (Subsidiaritas Kumulatif), sehingga selanjutnya dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang bernama **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI** dan setelah diperiksa identitasnya, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum orang yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “Secara Tanpa Hak” dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya diperoleh fakta bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Andi Delfiana alias Deeva pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di sekitar kompleks ramayana Mall Kupang di kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang oleh Petugas BNNP NTT, dan pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi di kantor BNNP NTT, saksi Andi Delfiana alias Deeva mengakui bahwa sebelumnya ada memiliki 1 (satu) paket Shabu namun telah dibuang didepan Resto Padang kompleks ramayana Mall Kupang, sehingga petugas membawa saksi Andi Delfiana alias Deeva ketempat dibuangnya 1 (satu) paket Shabu dan setiba ditempat dibuangnya narkotika jenis shabu tersebut, saksi Andi Delfiana alias Deeva memungut 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam plastic klip warna bening ;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut dipesan dan dibeli oleh saksi Andi Delfiana alias Deeva melalui saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saksi Andi Delfiana alias Deeva pesan shabu yang katanya untuk temannya, kemudian malamnya sekitar jam 21.00 Wita saat berangkat kerja, saksi Andi Delfiana alias Deeva menghubungi saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif untuk membawa shabu tersebut ke dancing hall tapi saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif tidak berani setelah itu saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif berangkat kerja dan tidak membawa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 Wita saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif istirahat main band, saksi Andi Delfiana alias Deeva meminta Narkotika jenis shabu kepada saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif kemudian saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif kembali ke mess dan mengambil Narkotika jenis shabu 1(satu) paket, dan setiba di DH disaat saksi Andi Delfiana alias Deeva istirahat bermain DJ, saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif menghampirinya di panggung dan memberikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket kepada saksi Andi Delfiana alias Deeva ;

Menimbang, bahwa saksi Andi Delfiana alias Deeva sudah 2 (dua) kali beli melalui saksi Arief Sudrajat yaitu pada Bulan Februari 2018 narkotika jenis shabu dengan ukuran paket hemat seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 saksi Andi Delfiana alias Deeva membeli satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- dan berdasarkan keterangan saksi Arief Ajat Sudrajat yang diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang milik Terdakwa ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Ajat Sudrajat alias Arif yang bersesuaian dan dibenarkan pula dalam keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja dengan cara Terdakwa pesan melalui telepon, untuk Narkotika jenis ganja Terdakwa pesan pada bulan Januari 2018 melalui teman Terdakwa atas nama Steven beralamat di Cijerah Bandung, sedangkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dengan memesan melalui teman Terdakwa bernama UCE di Lapas Banceuy Bandung Jawa Barat, sekitar bulan Februari 2018 dimana untuk Narkotika jenis Ganja, teman Terdakwa yang bernama Steven mengirim kepada Terdakwa secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) linting ganja yang kemudian Terdakwa buka dan campurkan dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk Terdakwa konsumsi sendiri apabila susah tidur dan sisanya Terdakwa simpan dalam saku jaket bersama dengan 2 (dua) Paket shabu yang disita oleh Petugas BNNP NTT, sedangkan untuk narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer melalui rekening yang diberikan oleh UCE dan dari 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 0,5 (nol koma lima) gram diberikan kepada kurir atas nama Dimas dan Steven di Bandung, sebagai upah untuk mengirimkan narkotika jenis shabu ke Kupang, sehingga yang Terdakwa terima menjadi 2 (dua) gram dan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman kilat JNE pada tanggal 12 Februari 2018 dan Terdakwa mengambilnya di kantor JNE beralamat di Jln Urip Sumoharjo No. 54 Merdeka, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai POM Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2018, Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputi Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, setelah memperhatikan pula dalil pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa, atas adanya fakta bahwa saksi Andi Delfiana alias Deeva sudah membeli narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa melalui saksi Arief Ajat Sudrajat dan saksi Arief Ajat Sudrajat membenarkan sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Delfiana alias Deeva serta faktanya narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual dengan harga Rp.500.000,- dan yang ke dua seharga Rp.1.000.000,- , dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia juga pernah menjual Narkotika tersebut kepada Papi Oki, maka perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang lagi sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dan oleh karenanya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang mencantumkan uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta mencermati pula Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam uraiannya tidak menguraikan adanya unsur pasal tersebut, namun mencantumkan bahwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melanggar Pasal tersebut, maka dengan memperhatikan fakta dipersidangan yang pada pokoknya telah terungkap bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I dan hal tersebut dilakukan melalui perantara saksi Arief Ajat Sudrajat sehingga dinilai telah terbukti adanya kerjasama diantara Terdakwa dan saksi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga perbuatan yang demikian juga memenuhi unsur ke-turut serta-an dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri ternyata telah mengatur adanya unsur perbuatan yang berbeda sebagai alternative yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dan faktanya menurut penilaian Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menjual sedangkan saksi Arief Ajat Sudrajat sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli, maka tidak tepat lagi ditumpuk dan ditambahkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pencantuman Pasal tersebut dinilai berlebihan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti sehingga Dakwaan Kesatu Subsidiair tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang bernama **REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI** dan setelah diperiksa identitasnya, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum orang yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah pula diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu primair diatas, pada pokoknya telah diperoleh fakta bahwa benar berawal dari ditangkapnya saksi Andi Delfiana alias Deeva terkait tindak pidana narkotika, kemudian dari hasil pengembangan diperoleh fakta bahwa narkotika tersebut berasal dari Terdakwa sehingga setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Rezza Tiardi alias Ijot ditemukan barang berupa :

- Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2(dua) paket ;
- Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1(satu) paket ;
- Pemantik 1(satu) buah ;
- Pipet kaca 2(dua) buah ;
- Pipet plastic warna putih 1(satu) buah ;
- 1 alat hisap (bong) yang terbuat dari botol pocari sweat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Ajat Sudrajat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja dengan cara Terdakwa pesan melalui telepon, dimana Narkotika jenis ganja Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan pada bulan Januari 2018 melalui teman Terdakwa atas nama Steven beralamat di Cijerah Bandung, sedangkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dengan memesan melalui teman Terdakwa bernama UCE di Lapas Banceuy Bandung Jawa Barat pada sekitar bulan Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk Narkotika jenis Ganja, teman Terdakwa yang bernama Steven mengirim kepada Terdakwa Terdakwa secara Cuma-cuma sebanyak 2 (dua) linting ganja yang kemudian Terdakwa buka dan campurkan dengan tembakau rokok Marlboro putih untuk Terdakwa konsumsi sendiri apabila susah tidur dan sisanya Terdakwa simpan dalam saku jaket bersama dengan 2 (dua) Paket shabu yang disita oleh Petugas BNNP NTT, sedangkan untuk narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer melalui rekening yang diberikan oleh UCE dan dari 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 0,5 (nol koma lima) gram diberikan kepada kurir atas nama Dimas dan Steven di Bandung, sebagai upah untuk mengirimkan narkotika jenis shabu ke Kupang, sehingga yang Terdakwa terima menjadi 2 (dua) gram dan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman kilat JNE pada tanggal 12 Februari 2018 dan Terdakwa mengambilnya di kantor JNE beralamat di Jln Urip Sumoharjo No. 54 Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai POM Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2018, Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.02.18.07 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt, Deputi Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, kesimpulan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0436 gram positif mengandung Metamfetamina;
2. Serbuk kristal putih bening dari jumlah contoh 0,0484 gram positif mengandung Metamfetamina;
3. Rajangan kering berwarna coklat dari jumlah contoh 0,2999 gram positif mengandung Ganja.

yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, setelah memperhatikan pula dalil pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan adanya fakta bahwa benar terdakwa-lah pemilik dari Narkotika jenis Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan ternyata sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu bahwa ada juga Narkotika lainnya yakni jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang ternyata dijual kepada orang lain dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Papi Oki dan Andi Delfiana alias Deeva, maka meskipun Narkotika jenis Ganja tersebut tidak atau belum terbukti dijual atau diserahkan kepada orang lain, namun dari rangkaian utuh peristiwa ini, faktanya terdakwa terbukti menjual Narkotika kepada orang lain sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang lagi “semata-mata” sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan faktanya perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan secara kumulatif, masing-masing diatur penjatuan pidana minimum khusus yakni untuk Pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun dan pasal 111 ayat (1) minimal 4 (empat) tahun, sehingga Majelis berpendapat bahwa penjatuan pidana dalam putusan ini telah dianggap adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur juga penjatuan pidana denda yang sifatnya kumulatif dan imperatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dari berat awal 0,1251 gram ;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 1,062 (satu koma nol enam dua) gram dari berat awal 1,1104 gram ;
- 1 (satu) Paket ganja yang di campurkan dengan tembakau rokok marlboro putih dalam plastik warna bening dengan berat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram dari berat awal 0,7585 gram ;
- 1 (satu) Pemantik gas;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) Buah Jaket Merek ASKO TRUCK;
- 2 (dua ) pipet Kaca;
- 1 (satu ) Pipet Plastik.
- 1 (satu) buah HandPhone Merek OPPO Type F1S Warna Putih.

Yang merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu lebih dari satu kali ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menurut lampiran pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, saat ini istri terdakwa sedang dalam keadaan Hamil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa REZZA TIARDI Alias IJOT Alias JOTI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram dari berat awal 0,1251 gram ;
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 1,062 (satu koma nol enam dua) gram dari berat awal 1,1104 gram ;
  - 1 (satu) Paket ganja yang di campurkan dengan tembakau rokok marlboro putih dalam plastik warna bening dengan berat  $\pm$  0,4586 (nol koma empat lima delapan enam) gram dari berat awal 0,7585 gram ;
  - 1 (satu) Pemantik gas ;
  - 1 (satu) alat hisap shabu (bong) ;
  - 1 (satu) Buah Jaket Merek ASKO TRUCK ;
  - 2 (dua) pipet Kaca ;
  - 1 (satu) Pipet Plastik ;
  - 1 (satu) buah HandPhone Merek OPPO Type F1S Warna Putih ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami, Prasetio Utomo, SH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia F Mboeik., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Prasetio Utomo, SH.

A.A. Gde Oka Mahardika, SH.

Panitera Pengganti,

Lidia F Mboeik.